

BAB I **P E N D A H U L U A N**

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcome* inilah yang dipandang sebagai *kinerja*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus

selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis kantor dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa yang dibentuk serta apa yang menjadi *core area/business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Kantor Kesbang dan Politik.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesbang dan Politik ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 2.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama
- 2.2 Sumber Data Kinerja

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KESBANG DAN POLITIK

- 3.1 Visi dan Misi
- 3.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 3.3 Kebijakan Umum

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

- 4.1 Tujuan dan Sasaran SKPD
- 4.2 Indikator Kinerja Utama

BAB V PENUTUP

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran startegis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Perencanaan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input : gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan).
2. Indikator Process : gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).
3. Indikator Output : gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi).
4. Indikator Outcome : gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan).
5. Indikator Dampak : gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. Spesifik
2. Dapat Dicapai

3. Relevan
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur

2.2 Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

Adapun tipe dari Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kualitatif : menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang).
2. Kuantitatif absolute : menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit).
3. Persentase : menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dg populasinya (misal: 50%, 100%).
4. Rasio : membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid).
5. Rata-rata : angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat).
6. Indeks : angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia).

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (*outcome*).

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KESBANG DAN POLITIK

3.1 Visi dan Misi

Visi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah, "TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MASYARAKAT YANG DINAMIS, KONDUSIF DAN DEMOKRATIS".

Guna mewujudkan Visi tersebut, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan beberapa Misi dimana dalam penetapannya mengacu pada Misi 5 (lima) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu **Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif**. Dari Misi tersebut dijabarkan menjadi Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menciptakan integrasi nasional yang berkesinambungan;
2. Menciptakan pola hubungan antar lembaga yang serasi, harmonis dan seimbang;
3. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kemandirian aparatur dan masyarakat dalam bidang politik.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Kesatuan Bangsa, Seksi Politik dan Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga; dan
- e. Pelayanan administratif di kantor kesatuan bangsa dan politik.

3.3 Kebijakan Umum

Kebijakan Umum dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas dan peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum melalui pendidikan budaya dan etika politik.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

4.1 Tujuan dan Sasaran SKPD

Sesuai dengan Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang telah dirumuskan di atas, Tujuan yang ingin dicapai adalah :

“Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib”.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai tersebut diatas, maka Sasaran Strategis dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik.

Adapun strategi dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain yaitu :

1. Melaksanakan pembinaan melalui penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan kepada aparatur dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Pemantapan peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah dan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana, koordinasi dan pembinaan di bidang pendidikan politik masyarakat.

4.2 Indikator Kinerja Utama

Adapun langkah-langkah penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Tahap pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

Maka sesuai Sasaran Strategis diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 - 2022 dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase konflik SARA yang terselesaikan;**
- 2. Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan.**

Dalam kaitan dengan itu, perlu melaksanakan Evaluasi Kinerja dengan melakukan sebagai berikut :

- Instansi pemerintah melakukan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan Capaian Indikator Kinerja Utama
- Analisis dan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada berupa kendala, hambatan, dan informasi lainnya.

BAB V **P E N U T U P**

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 - 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini, didasarkan pada Misi, Tujuan, Sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 - 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.